

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan

: Yayasan ARUPADHATU

- Alamat

: Perumahan Vila Bogor Indah F2 - 27
Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara – Kota Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama

: TK TIARA INSAN

- Alamat

: Perumahan Vila Bogor Indah F2 - 27
Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara – Kota Bogor

- Mulai Tahun Pelajaran

: 2003/2004

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 19 September 2003

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Drs. H. Jany Permadhy, MM

Pembina Tk. I

NIP. 480 076 600

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Utara;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Utara.



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101
BOGOR - 16153

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR**

NOMOR : 421.1/ 61 - Disdik Tahun 2003
Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK ISLAM TIARA INSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak ISLAM TIARA INSAN dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 2. Rekomendasi dari Camat Bogor Utara Nomor 420/147 - Bout tanggal 28 Maret 2003